



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
4. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keadaan luar biasa; dan
 - c. dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten yang belum dianggarkan dalam APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan adanya kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Ruang lingkup pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - b. pergeseran antar obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - c. pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD; dan
 - d. pergeseran antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan/atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer ke Daerah serta bantuan keuangan dari Provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknisnya diterima setelah APBD ditetapkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a dan huruf b, termasuk menganggarkan kembali kewajiban Pemerintah

Daerah kepada pihak ketiga yang telah selesai melaksanakan pekerjaan pada tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pergeseran anggaran untuk SKPD/unit kerja, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan mendahului penetapan Perubahan APBD.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang bersifat mendesak;
- b. tidak diperkenankan melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran rincian objek belanja bagi pergeseran antar rincian objek belanja;
- c. tidak diperkenankan melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran SKPD bagi pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan/atau dana transfer ke Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan keuangan dari provinsi, kecuali bagi SKPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan; dan
- d. penambahan dana hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mengalami pergeseran apabila adanya tambahan dana yang bersumber dari dana transfer Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan/atau tambahan pendapatan baru yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 5

- (1) Permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Kepala SKPD kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. latar belakang pergeseran anggaran; dan
 - b. rencana pergeseran anggaran.

Pasal 6

- (1) Permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. latar belakang pergeseran anggaran; dan
 - b. rencana pergeseran anggaran.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima permohonan dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, TAPD melakukan asistensi/verifikasi terhadap usulan RKA SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil asistensi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat persetujuan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 9

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. surat pengantar;
 - b. pertimbangan/penjelasan yang mendasar sebagai alasan dilakukannya pergeseran;
 - c. perubahan RKA SKPD yang mengalami pergeseran;

- d. petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis atau aturan lain bagi kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan/atau dana transfer ke Daerah; dan
- e. kartu kendali kegiatan yang memuat penyerapan anggaran sampai saat diusulkan pergeseran.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima permohonan dan kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, TAPD melakukan asistensi/verifikasi terhadap usulan RKA SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil asistensi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 12

- (1) Pergeseran anggaran yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Tata cara pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis, pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran yang mengalami perubahan.
- (2) Anggaran yang telah direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 14

- (1) RKA SKPD yang mengalami pergeseran anggaran harus diformulasikan terlebih dahulu ke dalam DPPA SKPD dan disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD/unit kerja setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI FLORES TIMUR, *W/*



Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007